



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 18/TAHUN 2021  
TENTANG**

**POLA KOORDINASI ASISTEN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT  
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

**WALI KOTA PADANG,**

Menimbang :

- a. bahwa Pola Koordinasi Asisten dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang telah ditetapkan Dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pola Koordinasi Asisten Dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, maka Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pola Koordinasi Asisten dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 970);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
6. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 106)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU :

Pola Koordinasi Asisten dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Pola Koordinasi Asisten dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memperhatikan hal hal sebagai berikut:

- a. menerapkan asas keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan;
- b. masing-masing Asisten bertanggung jawab mengkoordinasikan perangkat daerah dan unit kerja yang berada di bawah koordinasinya, serta memberi arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
- c. asisten dapat meminta penjelasan, data, dan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan dilaksanakan oleh perangkat daerah atau unit kerja, dan sebaliknya perangkat daerah atau unit kerja dapat berkonsultasi dan meminta masukan kepada masing-masing Asisten dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, baik secara lisan maupun tertulis;
- d. asisten secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam unit kerja, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah;
- e. untuk mengoptimalkan koordinasi antara Asisten dengan perangkat daerah dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf e, maka dilakukan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan hasil pelaksanaan

- rapat dimaksud dilaporkan oleh Asisten kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Sekretari Daerah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Padang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pola Koordinasi Asisten Dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pola Koordinasi Asisten dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Juni 2021

**WALI KOTA PADANG,**



**HENDRI SEPTA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
2. Peringgal.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG**  
**NOMOR 181 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**POLA KOORDINASI ASISTEN DENGAN**  
**PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG.**

**POLA KOORDINASI ASISTEN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT**  
**KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

NO	NAMA ASISTEN	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Satuan Polisi Pamong Praja 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Sosial 8. Dinas Pemuda dan Olahraga 9. Dinas Pemadam Kebakaran 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 11. Dinas Pertanahan 12. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 13. Kecamatan se-Kota Padang 14. Bagian Tata Pemerintahan 15. Bagian Kesejahteraan Rakyat 16. Bagian Hukum 17. Bagian Kerjasama
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Pertanian 9. Dinas Perikanan dan Pangan 10. Dinas Perdagangan 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk urusan Penanaman Modal 13. Bagian Perekonomian dan SDA 14. Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan 15. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

NO	NAMA ASISTEN	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
3.	Asisten Administrasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>3. Badan Pendapatan Daerah</li> <li>4. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu untuk urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>7. Bagian Organisasi</li> <li>8. Bagian Umum</li> <li>9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</li> </ol>

**WALI KOTA PADANG,**



**HENDRI SEPTA**